

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, biasanya yang terpikirkan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, karena setiap makhluk memiliki hubungan timbal balik dengan alam sekitarnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa individu yang lain dan lingkungan sekitarnya. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, yang selanjutnya terbentuklah sebuah kelompok manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, bahkan membuat kelompok-kelompok kecil dalam bermasyarakat. Kelompok-kelompok kecil itu nantinya akan membentuk sebuah satu kesatuan yang luas yang disebut masyarakat negara dan peradaban. Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan, karena manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal sehat. Dengan adanya pengelompokan individu-individu masyarakat, terciptalah suatu budaya. Dan budaya itu sendiri merupakan wujud dari perilaku masyarakat yang sudah tertanam dalam kehidupan dan tidak terlepas dari perubahan zaman yang pada hakikatnya membawa dampak positif atau negatif bagi kelangsungan hidup.

Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan terhadap lingkungan hidup berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa:

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

Hal ini terkait dengan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kabupaten Jombang berada di provinsi Jawa Timur, Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa. Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyak institusi pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Di sana juga terdapat beberapa

pabrik dimana pabrik tersebut yang menghasilkan limbah dan mencemarin lingkungan.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada kegiatan usaha di kabupaten jombang diketahui bahwa pengelolaan dari limbah menyebabkan pencemaran lingkungan karna kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Limbah padat, cair dan gas masih membayangi warga sekitar kabupaten jombang seperti contohnya sungai-sungai di sekitar kabupaten jombang yang semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang ada di sekitar sana merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu, warga mengeluh air di sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu kegiatan usaha yang mendapatkan pencemaran lingkungan itu sendiri.¹

¹ Jurnal Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir Kabupaten Jombang

Oleh karena itu Tanggung jawab pemerintah daerah jombang di atur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Oleh karena itu, pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan kerusakan itu hal yang tidak bisa dianggap sepele, perlunya peran aktif dari pemerintah agar tidak terjadi adanya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha di kabupaten jombang. Dimana lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan sesuai dengan kehidupan wawasan Nusantara. Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai

”Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Kegiatan Usaha Yang Berdampak kepada Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Berdampak Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berdampak kepada lingkungan?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap pengawasan kegiatan usaha yang berdampak lingkungan hidup
- 2) Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³ Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.⁴ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Berdampak Lingkungan Hidup Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Yuridis Normatif artinya permasalahan yang di angkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan meberapkan kaidah-kaidah atau

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm 93

³ *Ibid*, hlm 137

⁴ *Ibid*, hlm 149

norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang literature-literatur yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.5.2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶, terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

⁵ *Ibid*, hlm 194

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- f) Peraturan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia⁸.

1.5.3. Teknik Pengambilan Sumber Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.⁹

⁷ Ibid, hlm 119

⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm.296

⁹ Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 21

1.5.4. Kuantitatif dan prosedur Analisis Sumber Hukum

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum di arahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.¹⁰



¹⁰ *Ibid.*